



**BUPATI SUKOHARJO**  
**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR : 813.2 / 652 / 2008**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk Tahun Anggaran 2007 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 ;  
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;  
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.
- Memperhatikan** : Penetapan Sdr. CHANDRA BACHTIAR NIP. 500179866 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor H. 07.10/655 pada tanggal 28 Desember 2007.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- |   |   |   |
|---|---|---|
| Nama                                    | : | CHANDRA BACHTIAR  |
| N I P                                   | : | 500179866   |
| Tempat/Tanggal lahir                    | : | Surakarta / 09 Juli 1983                                |
| Jenis kelamin                           | : | Laki-laki   |
| Pendidikan                              | : | SMK   |
| Golongan ruar.g                         | : | II/a  |
| Masa kerja golongan                     | : | 05 Th 00 Bl.  |
| Gaji pokok                              | : | 80 % x Rp. 1.0.7.200,- = Rp. 813.760,-                  |
| Tugas pada satuan organisasi/unit kerja | : | Tenaga Administrasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah |
| Instansi                                | : | Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.                         |
- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 6 Pebruari 2008

**BUPATI SUKOHARJO,**

**BAMBANG RIYANTO**

**Tembusan Yth.:**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.